



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH

NOMOR : 422.5/ /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN SEKOLAH TAHUN 2012

KEPALA SEKOLAH,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan upaya implementasi PP Nomor 03/2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Sistem Pendataan merupakan satu kegiatan penting sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia);
b. bahwa untuk memperlancar kegiatan sistem pendataan pendidikan perlu dibentuk suatu Tim Pendataan Sekolah

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) , khususnya di bidang Pendidikan;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2008 , tentang Wajib Belajar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pendataan Sekolah, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Pendataan Sekolah sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan yang meliputi data sekolah, data siswa dan data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan format yang ditentukan;
2. Mengelola, memverifikasi, memperbaharui dan memutakhirkan

data pokok pendidikan yang terdiri dari data sekolah, data siswa dan data pendidik dan tenaga kependidikan;

3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pekalongan;

4.

5.

KETIGA : Secara administratif Tim Pendataan Sekolah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan selaku Koordinator sistem pendataan di lingkungan Kabupaten Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : 2012

Kepala Sekolah

.....

.....

NIP.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan
2. Kepala UPT.
3. Tim yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Sekolah
Nomor :
Tanggal :2012
Tentang : Pembentukan Tim Pendataan Sekolah

DAFTAR NAMA DAN JABATAN ANGGOTA TIM PENDATAAN SEKOLAH

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1		Kepala Sekolah	Penanggung jawab
2		Guru	Operator
3			Operator

Kepala Sekolah

.....

.....

NIP.